



P E N E T A P A N

Nomor 225 / Pdt.G / 2019 / PN.Bpp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama dalam perkara gugatan antara :

- **WINDY MUHAMMAD RIDUAN**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Balikpapan, 21 Pebruari 1982, alamat tempat tinggal di Jalan Sumber Rejo II No. 58. RT. 040. Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, dalam hal ini telah memilik domisili hukum dikantor kuasa hukumnya yang bernama **RIO RIDHAYON, S.H.,CIL, DESMAN V.E.N. SITOANG. S.H.,M.Hum, INDRA GUNAWAN, S.H** para advokat dan Kunsultan Hukum dari kantor Hukum “**RIO RIDHAYON DEMO, S.H & ASSOCIATES**” yang beralamar di kanator di Jalan ARS Muhammad No. 07 Hotel Gran Senyur Kel. Klandasan Ulu Kec Balikpapan Kota Kota Balikpapan Kalimantan Timur Indonesia, berdasarkan suerat kuasa khusus tanggal 21 Nopember 2019, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah No. 52/II/KA/PDT/2016/PN.Bpp tanggal 12 Pebruari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan :

1. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LEKLANG

Halaman 1 dari 6 Penetapan batal Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BALIKPAPAN, yang beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani No. 68. Kelurahan Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota Kota Balikpapan Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **BANK BUKOPIN CABANG BALIKPAPAN**, Jalan Jenderal Sudirman No.

23. Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota Kota Balikpapan Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk CABANG BALIKPAPAN**,

yang beralamat di Jalan Jend Sudirman Nop. 12. Kelurahan Klandasan Ilir Kec Balikpapan Kota Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **PT. AZARYA GRIYA PERSADA**, Yang beralamat di komplek Bukit Siaga

Indah No. 3. B. Kel. Damai Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BALIKPAPAN**, ang

beralamat di Jalan Marsma Iswahyudi Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 27 Nopember 2019 Nomor : 225/Pdt.G/2019/PN.Bpp, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 28 Nopember 2019 Nomor : 225 / Pdt.G / 2019 / PN.Bpp, tentang Penentuan Hari Sidang Perkara Perdata tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat , Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik sebagaimana dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan Duplik sebagaimana dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah hanya mengajukan bukti surat tanpa mengajukan saksi sebagaimana dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya perkara habis, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan telah memperingatkan kepada Kuasa Penggugat dalam persidangan tanggal 7 Oktober 2021 untuk segera menambah panjar biaya ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan telah mengirimkan surat Teguran Nomor : 225/Pdt.G/2019, tanggal 4 Nopember 2021 dan tanggal 18 Nopember 2021 yang pada pokoknya menegur Penggugat bahwa biaya perkara telah habis dan meminta Penggugat menambah / menyetorkan panjar perkara, akan tetapi Penggugat telah ditegur beberapa kali tetapi tidak juga menambah panjar biaya perkara maka dianggap tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

Halaman 3 dari 6 Penetapan batal Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Lingkungan Peradilan Buku II Mahkamah Agung RI, menentukan bahwa "Penambahan biaya perkara harus dibayarkan selambat-lambatnya 1 (Satu) bulan setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan, apabila hal ini tidak dilaksanakan maka perkara bersangkutan akan dicoret dari buku register perkara (pembatalan pendaftaran), sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka gugatan Penggugat yang didaftarkan haruslah dicoret;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara habis dan Penggugat tidak mengindahkan peringatan untuk menambah biaya perkara oleh karenanya Majelis Hakim memberikan penetapan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencoret perkara ini dari register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dicoret dari register maka segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Penggugat yang telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara tidak menambah panjar ;
2. Menyatakan batal pendaftaran perkara yang telah didaftarkan dalam register perkara Nomor : 225/Pdt.G/2019/Pn.Bpp tanggal 27 Nopember 2019 tersebut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencoret dari daftar perkara ;
4. Menghukum kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.132.000,- (lima juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh kami

Bambang Trenggono, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, **Sutarmo,SH,M.Hum.**, dan **Rusdhiana Andayani,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **Sukaitok, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat , Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sutarmo,SH,M.Hum.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Sukaitok,SH.

Halaman 5 dari 6 Penetapan batal Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 3.937.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 60.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.1.000.000,-
- PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp.5.132.000,-

(lima juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).